

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 1 **TAHUN 2010**

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI.

- Menimbang : a.
- bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, akurat dan terpadu untuk menunjang keberhasilan pengambilan keputusan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Kabupaten Banyuwangi ;
- b. bahwa untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen sebagaimana tersebut pada butir a tersebut di atas, perlu adanya pengaturan, pembinaan dan pengembangan di bidang sumber daya manusia (brainware), piranti keras (hardware) dan piranti lunak (software), sarana pendukung dan sistem jaringan telekomunikasi sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan Pemerintah skala Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf C. tersebut di atas, perlu ditetapkan dan diatur mengeriai Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati Banyuwangi :
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
- 7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok Pokok Kebijaksanaan SIMDAGRI;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 1/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KABUPATEN BANYUWANGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi
- Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
- 3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi
- 4. Pengelola Data Informasi adalah Sekretariat SIMDA yang bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengolahan, pengelolaan data dan informasi secara terpusat di wilayah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- 5. Pengelola Data Lokal Fungsional adalah satuan kerja / organisasi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan data sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 6. Simpul Jaringan adalah serangkaian perangkat komputer pengolahan data pada unit kerja / organisasi.
- Server adalah perangkat komputer yang ada pada simpul jaringan yang berfungsi menghimpun, merekam, menyimpan dan mendistribusikan dan atau melayani data.
- 8. Terminal adalah perangkat komputer yang merupakan bagian dari server yang berfungsi memasukkan data, memberikan kepada dan atau mengambil data dari server.
- Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf, simbol, dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu.
- 10. Informasi adalah hasil pengelolaan data berupa keterangan yang mempunyai nilai / arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan.

- 11. Sistem adalah totalitas terpadu dari / atas unsur dan atribut yang saling berhubungan, terkait, saling mempengaruhi dan ketergantungan serta saling menentukan dengan fungsi utama mencapai tujuan tertentu.
- Manajemen adalah usaha pendinamisan, pengarahan, pengkoordinasian, pengambilan keputusan, penatalaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan tujuan organisasi.
- 13. Sistem Informasi Manajemen yang selanjutnya disingkat SIM adalah suatu totalitas terpadu terdiri atas perangkat pengolah (pengumpul, prosedur, tenaga pengolah, perangkat lunak dan lain sebagainya), perangkat penyimpan data, perangkat komunikasi, perangkat pemakai (para pengambil keputusan, staf) yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
- 14. Sistem Informasi Manajemen Daerah yang selanjutnya disingkat SIMDA adalah sistem informasi manajemen yang mencakup seluruh subsistem yang mendukung kebutuhan informasi yang terintegrasi secara baik sesuai dengan strata informasi yang ditentukan untuk menunjang proses pengambilan keputusan di semua eselon / jajaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- 15. Kodifikasi adalah hasil proses pembakuan lambang, simbol, tanda, formulir dan sejenisnya yang dipergunakan dalam penyelenggaraan SIMDA yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- 16. Bank Data adalah himpunan berbagai jenis data yang berasal dari simpul-simpul (server) yang disimpan dalam bentuk bank data terpusat berdasarkan sistem manajemen data base (data base manajemen sistem) atau fungsi sejenisnya.

BAB II

Maksud, Tujuan, Sasaran dan Azaz

Pasal 2

Maksud

Maksud diterapkannya SIMDA adalah untuk memberikan arah, pedoman dan landasan hukum bagi pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan

Tujuan SIMDA adalah terciptanya mekanisme pengambilan keputusan yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara efektif dan efisien dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Sasaran

Sasaran SIMDA adalah:

- Tersedianya informasi secara kongkrit sesuai dengan strata informasi yang ditentukan bagi kepentingan pengambilan keputusan yang berwenang di segala tingkatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- Meningkatnya kualitas manajemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan seluruh jajarannya.

Pasal 5

Asas

Pembangunan dan pengembangan SIMDA Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut :

 Asas keseimbangan yang dinamis / luwes, bahwa dalam penanganan SIMDA ditentukan batas kewenangan dan kewajiban yang jelas antara pengelolaan yang bersifat sentralistis dan pengelolaan yang bersifat desentralistis.

- Asas pengelolaan tersebar (distributed processing), bahwa pembangunan sistem informasi yang dapat mendukung simpulsimpul jaringan (network modes) secara sehat terarah dengan keterpaduan sistem secara keseluruhan.
- Asas kewenangan khusus simpul jaringan, bahwa setiap simpul jaringan diberikan kewenangan khusus sesuai dengan spesialisasi jenis informasi yang ditangani untuk menjamin terciptanya asas manfaat secara optimal, efisien dan efektif.
- Asas prioritas penyediaan informasi, bahwa setiap simpul diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang bersifat strategis disamping memenuhi kebutuhan informasi bagi simpul yang bersangkutan.
- Asas pemanfaatan gerbang jaringan (network gateway), bahwa setiap perangkat pemakai jaringan komunikasi mengaksesnya melalui SIMDA Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

BABIII

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan pengembangan SIMDA dan aplikasinya (subsistem-subsistem) berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada pasal 5.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi (subsistemsubsistem) berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan yang didukung oleh kesiapan sumber daya manusia, piranti keras dan piranti lunak.
- (3) Pembangunan dan pengembangan SIMDA meliputi :
 - a. Kualifikasi sumber daya manusia;
 - b. Piranti keras:
 - c. Piranti lunak:
 - d. Sistem, jaringan telekomunikasi;
 - e. Bank data.

Piranti Lunak

Piranti lunak meliputi:

- a. Sistem Operasi;
- b. Sistem Informasi;
- c. Paket program / aplikasi
- d. Sistem Telekomunikasi.

Pasal 8

Sistem Operasi

- (1) Pembangunan dan pengembangan sistem operasi SIMDA Kabupaten Banyuwangi disesuaikan dengan pemakaian perangkat keras, perangkat lunak, perkembangan teknologi dan tetap mempertimbangkan keterpaduan dalam pengoperasiannya (compatible);
- (2) Sistem operasi SIMDA Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memanfaatkan produk-produk sistem operasi yang bersifat open source (free license) maupun produk-produk sistem operasi license, sesuai dengan nilai kemanfaatan, efisiensi dan fleksibilitas

Pasal 9

Sistem Informasi

- (1) Sistem informasi yang akan dibangun dan dikembangkan berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan tugas penunjang.
- (2) Dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi dianut prinsip pembangunan secara berjenjang yang dipadukan dengan memperhatikan pengelolaan data / informasi yang bersifat sentralistis dan desentralistis.
- (3) Penerapan prinsip sentralistik di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hanya berlaku bagi sistem informasi manajemen yang bernilai strategis dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka memenuhi kebutuhan pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menyelenggarakan pemerintahan,

- (4) Penerapan prinsip desentralisasi pada unit kerja berlaku bagi sistem informasi manajemen yang bernilai taktis operasional yang menjadi tanggung jawab unit kerja dalam upaya memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan pimpinan unit kerja.
- (5) Setiap pembangunan sistem informasi manajemen taktis operasional penunjang untuk setiap unit kerja, seyogyanya tetap melakukan koordinasi / konsultansi dengan sekretariat SIMDA Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menjamin integrated sistem.

Sistem informasi sebagaimana pada pasal 9 ayat (1) diklasifikasikan menjadi 2 (dua) sistem informasi yaitu :

a. Klasifikasi I

Sistem Informasi yang bernilai strategis untuk memenuhi kebutuhan pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

b. Klasifikasi II

Sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan satuan unit kerja (Satkersatker) yang tidak terkait langsung dengan sistem informasi lainnya, tetapi tetap mengacu pada terlaksananya sistem informasi strategis. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi ini harus mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 11

Aplikasi sistem informasi lainnya dibangun sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Pasal 12

Paket Program / Program Aplikasi

Pemilihan dan penentuan penggunaan paket program /Program Aplikasi disesuaikan dengan kebutuhan dengan sistem operasi / sistem informasi.

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi serta memenuhi persyaratan teknis yang baku berdasarkan klasifikasi sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan.

Pasal 14

Piranti keras

- (1) Pemenuhan kebutuhan piranti keras pada setiap unit kerja harus disesuaikan dengan sistem informasi yang telah ada dan atau dibangun serta dikembangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi unit kerja yang telah memiliki piranti keras komputer dapat dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sejauh dapat dikomunikasikan serta menjamin keterpaduan (integrated).
 - Bagi unit kerja yang belum memiliki piranti keras komputer harus disesuaikan dengan sistem informasi yang dibangun dengan tetap berpedoman pada Peraturan ini.
- (2) Pengadaan piranti keras komputer yang digunakan oleh unit kerja harus dapat berkomunikasi serta menjamin keterpaduan.

Pasal 15

Pengadaan Piranti keras komputer untuk unit kerja harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

Kualifikasi sumber daya manusia

(1) Untuk operasional komputer diperlukan kualifikasi personil, baik tingkat operator, programmer, sistem analis maupun tenaga teknis lainnya.

- (2) Dalam rangka usaha peningkatan kualitas control Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diselenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dikoordinasikan oleh Instansi yang berwenang bekerja sama dengan lembaga diklat milik pemerintah atau lembaga diklat teknis yang lain.
- (4) Dalam kondisi tertentu, pelatihan dan bimbingan teknis aplikasi komputer dan sistem informasi bagi personil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat diselenggarakan secara khusus oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.

Bank data

- (1) Guna menunjang kebutuhan SIMDA Kabupaten Banyuwangi dibangun Bank Data sesuai dengan prinsip sistem manajemen dan data base Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Untuk pembangunan bank data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini setiap unit kerja wajib mengkontribusikan data yang bernilai strategis kepada bank data, melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.

BAB IV

OPERASIONALISASI

Pasal 18

(1) Operasionalisasi SIMDA Kabupaten Banyuwangi meliputi kegiatan pengumpulan data, analisis, evaluasi dan penyajian data.

- (2) Guna terciptanya kesatuan bahasa dan tindakan operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan kodifikasi antara lain penggunaan lambing, symbol, tanda, formulir-formulir yang akan digunakan dalam penyelenggaraan SIMDA Kabupaten Banyuwangi.
- (3) Formulir-formulir sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus memenuhi persyaratan representatif, integratif dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan.

Pengumpulan Data

- (1) Pengumpulan data dilaksanakan oleh Unit Kerja secara aktif maupun pasif.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menggunakan formulir-formulir sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (3).

Pasal 20

- (1) Tata cara pengumpulan data yang dilakukan oleh Unit Kerja disesuaikan dengan sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan.
- (2) Tata cara pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Pengolahan Data

- (1) Pengolahan data meliputi kegiatan-kegiatan penataan klasifikasi, perekaman, realisasi, pemutakhiran, perhitungan dan analisis yang dituangkan menjadi informasi.
- (2) Pengolahan data dapat dilakukan secara manual dan atau komputerisasi.
- (3) Dalam hal pengolahan data yang dilakukan secara komputerisasi, dapat dilakukan secara terpusat (sentralisasi), terpisah (desentralisasi) atau gabungan dari keduanya (distributed processing).

(4) Pengelolaan data dapat dilaksanakan bekerjasama dengan pihak lain atas Persetujuan Bupati.

Pasal 22

Pengelola Data Lokal Fungsional

- (1) Pengelola data lokal fungsional adalah pengelola data dari masing-masing unit kerja yang merupakan sumber data / informasi SIMDA Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Unit data lokal fungsional berkewajiban menyediakan dan menyampaikan data / informasi yang diperlukan kepada Sekretariat SIMDA untuk diolah yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Pasal 23

Penyimpanan dan Pengambilan Data

- (1) Penyimpanan dan pengambilan kembali data / informasi dapat dilakukan secara manual dan atau komputer.
- (2) Data yang bersifat teknis aplikasi disimpan secara lengkap berdasarkan aplikasi sistem informasi yang dibangun secara sistematis berdasarkan metode tertentu sejalan dengan perkembangan teknologi.
- (3) Penyimpanan dan pengambilan data / informasi melalui sekretariat SIMDA dan atau Unit Kerja lokal fungsional.

Pasal 24

Distribusi dan Kontribusi Informasi

- (1) Distribusi dan kontribusi data / informasi melalui sekretariat SIMDA dan atau Unit Kerja lokal fungsional Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Data / informasi yang bersifat strategis disimpan oleh Sekretariat SIMDA di bank data untuk dirawat secara aman.

Pasal 25

Analisis dan evaluasi

(1) Data / informasi yang diterima Sekretariat SIMDA yang memerlukan analisis dan evaluasi lebih lanjut, akan diolah bersama dengan unit / instansi terkait fungsional.

(2) Hasil telaah sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini beserta berkasnya disimpan pada sekretariat SIMDA dan selanjutnya akan digunakan pimpinan untuk pengambilan keputusan.

Pasal 26

Kerahasiaan data / Informasi

- (1) Seluruh data / informasi yang disimpan pada sekretariat SIMDA Kabupaten Banyuwangi adalah bersifat rahasia.
- (2) Penggunaan data / Informasi yang tersimpan pada sekretariat SIMDA harus seijin Bupati atau Ketua Pelaksana SIMDA Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 27

Penentuan Prioritas

Pembangunan dan Pengembangan SIMDA dilakukan berdasarkan skala prioritas, yang didasarkan pada kebutuhan informasi, kesiapan sarana dan prasarana, personal serta anggaran yang tersedia.

Pasal 28

Pembiayaan

Pembiayaan pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan serta pemeliharaan aplikasi SIMDA bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 29

Susunan Organisasi

Susunan organisasi SIMDA Kabupaten Banyuwangi terdiri dari :

Pengarah

Bupati Banyuwangi ;

Pembina

Wakil Bupati Banyuwangi;

Ketua

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;

Wakil Ketua

Asisten Pemerintahan Se

Sekretaris Daerah

Kabupaten Banyuwangi

Sekretaris I

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah

Kabupaten Banyuwangi;

Sekretaris II

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Banyuwangi;

Anggota

Para Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Camat, Desa / Kelurahan / Komponen Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi.

Sekretariat

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 30

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Personal SIMDA

(1) Pengarah

- a. Memberikan arahan dalam menentukan kebijaksanaan umum pembangunan dan pengembangan SIMDA.
- Menetapkan, merevisi usulan / program yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan SIMDA dan pembiayaannya.

(2) Pembina

- a. Memberikan bimbingan agar kebijaksanaan umum pembangunan dan pengembangan SIMDA terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan.
- Membina agar setiap unit kerja / pengelola data lokal fungsional dapat berperan dalam SIMDA sesuai dengan fungsinya.
- c. Memberikan pertimbangan, saran dan usul dalam pembangunan dan pengembangan SIMDA.
- d. Memberikan pertimbangan, saran dan usul dalam pembangunan dan pengembangan SIMDA.

(3) Ketua

- a. Penanggung jawab pembangunan dan pengembangan SIMDA.
- b. Menyusun program pembangunan dan pengembangan SIMDA sesuai dengan kebutuhan, kemajuan teknologi dan dana yang tersedia.
- c. Mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab masingmasing personal yang terlibat dalam SIMDA.

- d. Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SIMDA.
- e. Melaporkan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SIMDA kepada Bupati Banyuwangi.
- f. Menyusun rencana kodefikasi, lambing, symbol, tanda dan formulir dalam rangka pembangunan dan pengembangan SIMDA.
- g. Menyusun program pembangunan dan pengembangan SIMDA dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- h. Melaksanakan evaluasi dan menyampaikan usul atas keaktifan unit pengelola data lokal fungsional dalam penyampaian data / informasi pada SIMDA.

(4) Sekretaris

- a. Mengadministrasikan kegiatan dalam rangka pembangunan dan pengembangan SIMDA.
- b. Mengkoordinasikan pengelolaan data / informasi dan penanggung jawab Sekretariat SIMDA.
- Mempersiapkan data informasi yang diperlukan dalam rangka ekspose dan publikasi data / informasi.
- d. Tugas-tugas lain yang berhubungan dengan sekretariat SIMDA.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 18 Pubruari 2010

BUPATI BANYUWANGI,

RATNA ANI LESTARI, SE, MM

Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 18 Pebruari 2010

krétans Daerah Kabupaten Banyuwangi

rs E7. H. SUKANDI, M.M. Pembina Utama Madya A 19860225 198212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2010 NOMOR 1/E